

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMTI BANDA ACEH
NOMOR : 03 /SJ-IND.7.12/KEP/01/2018

TENTANG
PENETAPAN VISI, MISI DAN STANDAR PELAYANAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMTI BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMTI BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin pelaksanaan pelayanan publik dilingkungan SMK SMTI Banda Aceh perlu penetapan visi, misi, dan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala SMK SMTI Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 55/M-IND/PER/6/2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 34/M-IND/PER/3/2010 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 77/M-IND/PER/8/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI Banda Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Visi dan Misi Pelayanan serta Penetapan Standar Pelayanan SMK SMTI Banda Aceh sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Isi Visi dan Misi Pelayanan serta Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA agar disosialisasikan kepada seluruh pegawai SMK SMTI Banda Aceh, kemudian dipahami dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab terutama oleh setiap pegawai yang memberikan pelayanan publik.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Sekolah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 02 Januari 2018

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SMTI



Kepala,
Ir. HARIYANTO, M.Pd *Asl.*

NIP. 19601221 198703 1 004

SALINAN Keputusan Kepala Sekolah ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian RI;
3. Kepala Biro Keuangan Kementerian Perindustrian RI;
4. Kepala Pusdiklat Industri Kemenperin RI;
5. P e r t i n g g a l,-

Lampiran I : Keputusan Kepala SMK SMTI Banda Aceh
Nomor : 03 /SJ-IND.7.12/KEP/01/2018
Tanggal : 02 Januari 2018

VISI PELAYANAN

“Menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Industri yang Unggul, Berbasis Kompetensi dan Spesialisasi serta berwawasan lingkungan dalam memberikan jasa pelayanan pendidikan yang prima”

MISI PELAYANAN

“Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana serta sistem manajemen mutu sebagai pendukung jasa pelayanan pendidikan yang prima”

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMTI



Kepala,

Ir. HARIYANTO, M.Pd Ach.

NIP. 19601221 198703 1 004

Lampiran II : Keputusan Kepala SMK SMTI Banda Aceh
 Nomor : 03 /SJ-IND.7.12/KEP/01/2018
 Tanggal : 02 Januari 2018

STANDAR PELAYANAN SMK SMTI BANDA ACEH

A. PENDAHULUAN

Sekolah Menengah Kejuruan–SMTI Banda Aceh sebagai unit pelaksana teknis di bidang pendidikan kejuruan formal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian. Sekolah Menengah Kejuruan–SMTI Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan pendidikan menengah kejuruan kompetensi keahlian teknologi industri.

Dalam melaksanakan tugas SMK SMTI Banda Aceh menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pengajaran;
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar sekolah;
- c. Pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pengajaran;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Pendidikan SMK SMTI Banda Aceh

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 77/M-IND/PER/8/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI Banda Aceh; 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 55/M-IND/PER/6/2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Siswa SLTP/Sederajat yang telah menyelesaikan Pendidikan; 2. Pengisian formulir PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru); 3. Penyelesaian Administrasi.
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)] --> B[Proses Kegiatan Belajar Mengajar] B --> C[Evaluasi (Ujian Semeseter, Kompetensi)] C --> D[Ujian Akhir (UN)] D --> E[Wisuda] </pre>

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (tiga) Tahun
5.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian
6.	Produk Pelayanan	1. Ijazah Ujian Nasional 2. Sertifikat Kompetensi Siswa 3. Ijazah
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	SARANA: 1. Meja Kursi Pembelajaran 2. Komputer 3. Printer 4. Alat Peraga Pendidikan 5. Alat Uji Laboratorium Kimia 6. Alat Proses Industri Kimia dan Permesinan PRASARANA: 1. Ruang Layanan Pendidikan 2. Ruang Counter Layanan Publik 3. Ruang Kelas Kegiatan Belajar Mengajar 4. Ruang Laboratorium Kimia Instrumen 5. Ruang Laboratorium Kimia Dasar 6. Ruang Laboratorium Kimia Proses I (OTK) 7. Ruang Laboratorium Kimia Proses II (PIK) 8. Ruang Laboratorium Mikrobiologi 9. Ruang Laboratorium Fisika 10. Ruang Laboratorium Kimia Analis (Gravimetri, Tetrimetri dan K3) 11. Ruang Laboratorium Aneka Industri dan Kewirausahaan 12. Ruang Laboratorium Multi Media dan Ruang Server 13. Ruang Laboratorium Miniplant CPO 14. Ruang Laboratorium Bengkel 15. Ruang Klinik Kesehatan 16. Ruang Sekretariat Jaminan Mutu (ISO 14001:2015; ISO 9001:2015; ISO 17025:2015 SMK 3) 17. Ruang Sekretariat LSP dan TUK 18. Ruang Layanan Perpustakaan 19. Pos Keamanan
8.	Kompetensi pelaksana	1. Kepala SMK SMTI Banda Aceh/Manajer Puncak 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 3. Fungsional Guru 4. Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan 5. Tenaga Kependidikan
9.	Pengawasan Internal	1. Audit Internal 2. Audit Eksternal 3. Kaji Ulang Manajemen
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan	Mengacu pada Prosedur ISO 9001:2015 dan Standar Mutu lainnya

11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala SMK SMTI Banda Aceh : 1 Orang 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : 1 Orang 3. Fungsional Guru : 32 Orang 4. Pranata Laboratorium Pendidikan : 15 Orang 5. Tenaga Kependidikan : 53 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akreditasi A 2. Sertifikasi ISO 9001:2015 3. Sertifikat ISO 14001:2015 4. Sertifikat SMK 3 5. Sertifikat LSP-PI 6. Sertifikat TUK Kimia Proses
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Tamu diruang Counter Pelayanan Publik 2. Penyediaan Tabung Pemadam Kebakaran 3. Pakaian Khusus Laboran 4. Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Laboratorium secara berkala 5. General Check Up bagi tenaga Laboratorium 6. Pemberian ekstra fooding bagi seluruh pegawai 7. Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan)
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validasi Laporan Kinerja Mingguan oleh Atasan Langsung 2. Validasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) oleh Atasan Langsung 3. Penilaian Kinerja dan Prilaku Pegawai Tahunan oleh Atasan Langsung

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal 02 Januari 2018

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SMTI



Kepala,

Ir. HARIYANTO, M.Pd *et.*
NIP. 19601221 198703 1 004